



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANJA RUU KEPARIWISATAAN KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Sidang ke-	: III (Tiga)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Pakar Pariwisata dan GIPI 1. Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc (Pakar) 2. Prof. Dr. Azril Azahari (Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata) 3. Dr. Ir. Haryadi BS Sukamdani (Ketua Umum GIPI). 4. Dian Agung Wicaksono, SH.LLM (Tenaga Ahli Pusat Pariwisata UGM)
Hari/Tanggal	: 24 Januari 2022.
Pukul	: 14.00 – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM/Ketua Panja RUU Kepariwisata/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Agenda acara	: Tata Kelola Kepariwisata mengenai Industri, Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata (DSP dan Destinasi Lainnya)
Hadir Komisi X DPR RI	: 24 orang dari 28 orang anggota Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc (Pakar) 2. Prof. Dr. Azril Azahari (Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata) 3. Dr. Ir. Haryadi BS Sukamdani (Ketua Umum GIPI). 4. Dian Agung Wicaksono, SH.LLM (Tenaga Ahli Pusat Pariwisata UGM)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 14.55 WIB oleh **Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja RUU Kepariwisata** setelah kuorum tercapai sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR-RI Tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk Umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan paparan dari para Pakar dan Ketua GIPI, dan menampung pertanyaan serta saran dari Anggota Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc, Prof. Dr. Azril Azahari, Dian Agung Wicaksono, SH.LLM, dan Dr. Ir. Haryadi BS Sukamdani atas penjelasan dan masukannya mengenai substansi tata kelola kepariwisataan dalam menyempurnakan RUU Kepariwisata (bahan paparan terlampir), dengan beberapa poin utama antara lain:

1. Poin-Poin dari **Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc;**

- a. Dalam hal perkembangan pariwisata Indonesia, saat ini Indonesia belum memiliki sektor unggulan yang menjadi andalan terbaik dan terbesar di dunia, pariwisata layak ditetapkan menjadi sektor prioritas, dan alokasi anggaran pariwisata harus mendapatkan prioritas.
- b. Negara-negara yang dapat dijadikan *benchmarking* peraturan kepariwisataan sebagai negara yang maju sektor pariwisatanya, antara lain Vietnam, Thailand, Perancis, Spanyol, Selandia Baru, dimana negara-negara tersebut:
 - Pariwisata maju karena sangat ditopang oleh regulasi yang komprehensif dalam memprioritaskan sektor pariwisata.
 - Menjadikan pariwisata sebagai sektor utama dalam menjadi keberlanjutan perekonomian negara
 - Sektor pariwisatanya dijadikan sebagai salah satu sumber unggulan penerimaan negara
- c. Dalam hal tata kelola dan pengembangan kepariwisataan di Indonesia agar mendorong peningkatan daya saing destinasi pariwisata/KSPN berbasis penerapan skema KEK.
- d. Isu hangat kepariwisataan yang perlu di respon dan menjadi pertimbangan atau rujukan dalam penyempurnaan RUU Kepariwisata, yaitu digitalisasi sektor pariwisata, pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif, pengelolaan krisis pada pariwisata.

2. Poin-Poin dari **Prof. Dr. Azril Azahari;**

- a. Melakukan revisi atau mengganti UU NO. 10/2009 merupakan langkah strategis dan urgen untuk menghasilkan dasar kepariwisataan yang lengkap, inklusif dan berkelanjutan, karena telah terjadi pergeseran paradigma pariwisata dan perilaku pengunjung di Indonesia dan tingkat global.
- b. Menyampaikan *body of knowledge of tourism science* yang dapat dijadikan sebagai alas pikir penyusunan RUU Kepariwisata yang baru.
- c. Diantara substansi yang perlu diubah dari UU No 10/2009 yaitu definisi wisatawan, daya tarik, daerah tujuan wisata, bidang usaha, jenis usaha, dan pembangunan kepariwisataan yang perlu ditambahkan *event*, serta perlunya sinkronisasi nomenklatur.

- d. Diantara substansi yang perlu ditambahkan dalam UU Kepariwisata yaitu *science technology in tourism, safety, dan special interest*, termasuk di dalamnya wisata bahari.
 - e. Perlunya dirumuskan atau diperkuat mengenai ekosistem pariwisata.
 - f. Kendala dan permasalahan UU 9/2010 tentang Kepariwisata antara lain ketidaksesuaian nomenklatur jenis usaha dengan kelompok KBLI (2020), dan pariwisata tidak berada dalam satu kelompok kategori/sector.
 - g. Menyampaikan substansi dan konsep secara teoritis mengenai pengelolaan pariwisata, konsep DMO (*destination management organization*) dan bagaimana idealnya tugas dan fungsi Kementerian pariwisata ke depan.
 - h. Dalam mewujudkan destinasi pariwisata yang terintegrasi dengan pelaku ekraf dan pemberdayaan masyarakat sekitar perlu menekankan keberlanjutan, responsibel dan berbasis komunitas serta desa wisata,.
3. Poin-Poin dari **Dr. Ir. Haryadi BS Sukamdani** (Ketua Umum GIPI);
 - a. Urgensi revisi atau mengganti UU No. 10/2009 yaitu agar regulasi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan sektor pariwisata yang terus berkembang dan tidak menjadi hambatan bagi sektor pariwisata untuk berinovasi. Di samping itu belum ada pasal khusus membahas pariwisata berkelanjutan.
 - b. Tantangan pemulihan pariwisata antara peningkatan biaya perjalanan, kenaikan biaya operasional, ancaman resesi global 2023
 - c. Dampak pengembangan pariwisata dan teknologi terhadap perekonomian, antara lain wisatawan milenial dan generasi Z lebih suka mengandalkan teknologi digital dan internet. Oleh karena itu penggunaan teknologi oleh wisatawan melalui media sosial dan media online akan berdampak terhadap promosi pariwisata. Hal tersebut akan berdampak terhadap kontribusi pariwisata terhadap PDB Indonesia dan serapan tenaga kerja.
 - d. Dampak event dan MICE terhadap pemulihan pariwisata sangat signifikan sehingga pemerintah perlu mendorong kegiatan skala nasional dan internasional, memberikan dukungan insentif, melanjutkan pelonggaran, percepatan perbaikan kapasitas dan frekuensi angkutan dan membuat regulasi yang dibutuhkan sektor usaha pariwisata.
 - e. Peran dan fungsi Lembaga konservasi dalam konteks pariwisata yaitu konservasi, edukasi, penelitian, in-situ konservasi, dan tujuan wisata serta rekreasi.
 - f. GIPI menyampaikan masukan poin-poin usulan perubahan UU Nomor 10/209 (*usulan rinci perpasal dan ayat terlampir*).
 4. Poin-Poin dari **Dian Agung Wicaksono, SH.LLM**;
 - a. Urgensi Perubahan UU No 10/2009 antara lain karena telah berusia lebih 12 tahun, untukantisipasi perkembangan zaman dan merespon dinamika perubahan di masyarakat.
 - b. Masih terdapat permasalahan normatif dalam UU No. 10/2009, antara lain terkait lingkungan, sosial budaya, SDM, ekonomi, teknologi

informasi, arsitektur, perencanaan wilayah dan kelembagaan. Oleh karena itu diperlukan pemecatan kesesuaian dan reformulasi unsur dalam definisi dan materi muatan UU No.10/2009, dan memperjelas dikotomi antara “penyelenggaraan kepariwisataan” dan “pembangunan kepariwisataan”,

- c. Perlu memperjelas dikotomi perwilayahan kepariwisataan, termasuk dikotomi dalam hal destinasi pariwisata, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan pengembangan pariwisata, serta hirarki dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan.
- d. Menegaskan keterlibatan pentahelix dalam penyelenggaraan kepariwisataan dan rekonstruksi pengaturan asosiasi industri pariwisata, serta perlunya redesain kelembagaan badan promosi pariwisata dan pengarusutamaan pembangunan SDM pariwisata.

B. Terhadap penjelasan dan masukan dari para narasumber, Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan tanggapan, antara lain:

1. Dari penjelasan narasumber, panja RUU Kepariwisata memahami adanya pergeseran paradigma pariwisata, sehingga substansi RUU Kepariwisata perlu menyesuaikan dengan pergeseran paradigma tersebut.
2. Panja RUU Kepariwisata sementara ini berkesimpulan akan menyempurnakan RUU Kepariwisata dengan menjadikan masukan dari para narasumber sebagai referensi dalam melakukan penyempurnaan substansi RUU.
3. Panja RUU Kepariwisata akan melakukan analisis terhadap paparan narasumber dan akan mendiskusikannya dengan pemerintah agar dalam proses pembahasannya nanti dapat dimasukkan sebagai substansi dalam pengaturan RUU Kepariwisata.
4. Panja RUU Kepariwisata mengharapkan kepada para narasumber untuk memberikan masukan lebih lanjut secara tertulis dengan perspektif yang sebangun, apabila terdapat hal-hal yang perlu disampaikan atau diusulkan.

C. Bahan masukan dalam bentuk paparan dan jawaban tertulis yang disampaikan para pakar menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya menjadi bahan Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI untuk menyempurnakan rumusan dan substansi RUU tentang Kepariwisata.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.59 WIB.

Pimpinan Rapat



Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM